



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **M. Yasir alias Yasir bin Bole Sukku;**
Tempat lahir : Lengkong;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 12 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2022;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2022/PN Mam tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. YASIR ALIAS YASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Kartu ATM Bank BNI
 - 1 Unit Handphone Merk Samsung B109E
 - 1 Buah ID card PT. Indomigas
 - 1 lembar baju lengan Panjang biru muda
 - 1 lembar celana kain warna abu – abu
 - 4 lembar kwitansi PT. IndomigasDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa M. YASIR ALIAS YASIR, pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wita di Dusun Muhajirin Desa Buana Saksi Kecamatan Tommo Kabupaten mamuju dirumah saksi korban H. Sultan dan pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 Dsn. Sikamase Desa.Kalkulasan Kec. Tommo Kab.Mamuju dirumah saksi Paulu palumean atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya Terdakwa dalam melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menggunakan baju seragam yang dibeli dipasar dan Id Cardnya terdakwa pergi kepercetakan untuk di jalan Ahmad Yani untuk mencetak ID Card Dan Kwitansi yang bernamakan PT.Indomigas Tri persada dengan maksud agar konsumen percaya bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT.Indomigas Tri persada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi H.SULTAN dengan menawarkan sebagai agen tabung gas LPG dengan mengatakan "Kalau mau ki mendaftar menjadi agen biaya pendaftarannya yakni sebesar Rp.1.785.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembongkoran 1 minggu setelah tanggal pendaftaran" lalu saksi.H.SULTAN tertarik dengan mengatakan mauka daftar 50 tabung dan Terdakwa langsung mengambil kwitansi untuk menuliskan jumlah pendaftaran.
- Bahwa saksi H. sultan menyerahkan uang tersebut kepda terdakwa dengan cara :
 1. Pada tanggal 12 Februari 2022 Saksi H. Sultan memberikan secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 23 Februari 2022 saksi H. sultan mentransfer dengan nomor rekening BNI ke Rek.1346966246 atas nama Lk.RAFLI MADINA PRATAMA sebesar Rp.1.785.000. (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 3. Pada tanggal 24 Februari 2022 saksi H. sultan kembali mentransfer ke Rek.1346966246 atas nama Lk.RAFLI MADINA PRATAMA senilai Rp.1.785.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu)
- Bahwa saksi mentranser uang tersebut dikarenakan Terdakwa mengatakan harus 150 tabung LPG baru bisa dibongkar karena itu prosedur kantor sehingga saksi H sultan percaya sehingga total keseluruhan uang dikirim

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. Rp.5.355.000 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pergi kerumah saksi PAULUS dengan menawarkan menjadi agen LPG 3 kg dengan cara biaya pendaftaran yakni sebesar Rp.1.785.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)" saksi.PAULUS mengatkan mauka daftar 250 tabung berapa semua itu dan Terdakwa langsung mengambil kwitansi untuk menuliskan jumlah pendaftaran sebesar Rp.8.925.000.pada keesokan harinya saksi.PAULUS menelpon Terdakwa dengan mengatakan mana tabungku dan Terdakwa menjawab kalo bapak tambah lagi 100 tabung gas LPG 3 kg bapak akan mendapatkan 1 unit mobil dengan cicilan bapak tanggung sendiri dan paling lambat besok sore pembongkaran dan saksi.PAULUS mengatakan berapa Terdakwa harus tambah dan Terdakwa menjawab tambahki lagi Rp.3.570.000 dan silahkan transfer ke nomor rekening 493901018915533 atas nama RISNAWATI setelah itu saksi.PAULUS langsung mentransferkan uang tersebut dan total keseluruhan yang ditransfer oleh saksi Paulus Rp. 14.280.000 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bukanlah Agen dari PT.Pertamina dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban H. Sultan dan Saksi Paulus melainkan uang tersebut dipakai untuk membiayai kehidupannya sehari - hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa M. YASIR ALIAS YASIR, pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wita di Dusun Muhajirin Desa Buana Saksi Kecamatan Tommo Kabupaten mamuju dirumah saksi korban H. Sultan dan pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 Dsn. Sikamase Desa.Kalkulasan Kec. Tommo Kab.Mamuju dirumah saksi Paulu palumean atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya Terdakwa dalam melakukan penipuannya dengan cara Terdakwa menggunakan baju seragam yang dibeli dipasar dan Id Cardnya terdakwa pergi kepercetakan untuk di jalan Ahmad yani untuk mencetak ID Card Dan Kwitansi yang bernamakan PT.Indomigas Tri persada dengan maksud agar konsumen percaya bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT.Indomigas Tri persada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi H.SULTAN dengan menawarkan sebagai agen tabung gas LPG dengan mengatakan “Kalau mau ki mendaftar menjadi agen biaya pendaftarannya yakni sebesar Rp.1.785.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembongkoran 1 minggu setelah tanggal pendaftaran” lalu saksi.H.SULTAN tertarik dengan mengatakan mauka daftar 50 tabung dan Terdakwa langsung mengambil kwitansi untuk menuliskan jumlah pendaftaran.
- Bahwa saksi H. sultan menyerahkan uang tersebut kepda terdakwa dengan cara :
 1. Pada tanggal 12 Februari 2022 Saksi H. Sultan memberikan secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 23 Februari 2022 saksi H. sultan mentransfer dengan nomor rekening BNI ke Rek.1346966246 atas nama Lk.RAFLI MADINA PRATAMA sebesar Rp.1.785.000. (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 3. Pada tanggal 24 Februari 2022 saksi H. sultan kembali mentransfer ke Rek.1346966246 atas nama Lk.RAFLI MADINA PRATAMA senilai Rp.1.785.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu)
- Bahwa saksi mentranser uang tersebut dikarenakan Terdakwa mengatakan harus 150 tabung LPG baru bisa dibongkar karena itu prosedur kantor sehingga saksi H sultan percaya sehingga total keseluruhan uang dikirim adalah sebesar Rp. Rp.5.355.000 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pergi kerumah saksi PAULUS dengan menawarkan menjadi agen LPG 3 kg dengan cara biaya pendaftaran yakni sebesar Rp.1.785.000 (satu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)” saksi.PAULUS mengatkan mauka daftar 250 tabung berapa semua itu dan Terdakwa langsung mengambil kwitansi untuk menuliskan jumlah pendaftaran sebesar Rp.8.925.000.pada keesokan harinya saksi.PAULUS menelpon Terdakwa dengan mengatakan mana tabungku dan Terdakwa menjawab kalo bapak tambah lagi 100 tabung gas LPG 3 kg bapak akan mendapatkan 1 unit mobil dengan cicilan bapak tanggung sendiri dan paling lambat besok sore pembongkaran dan saksi.PAULUS mengatakan berapa Terdakwa harus tambah dan Terdakwa menjawab tambahki lagi Rp.3.570.000 dan silahkan transfer ke nomor rekening 493901018915533 atas nama RISNAWATI setelah itu saksi.PAULUS langsung mentransferkan uang tersebut dan total keseluruhan yang ditransfer oleh saksi Paulus Rp. 14.280.000 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

- Bahwa Terdakwa bukanlah Agen dari PT.Pertamina dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban H. Sultan dan Saksi Paulus melainkan uang tersebut dipakai untuk membiayai kehidupannya sehari - hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

1. **Saksi Rafita Sari binti H. Sultan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kerumah orang tua saksi di Dusun Muhajrin, Desa Busana Sakti, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju dan ditemui orang tua saksi bernama H. Sultan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ke Orang tua saksi untuk membuka pangkalan Gas ELPIJI 3 Kg atau Agen dan Terdakwa mengaku sebagai sales dari PT.INDOMIGAS TRIPERSADA;
- Bahwa untuk membuka pangkalan tabung Gas Elpiji 3 Kg harus membayar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 50 tabung dan orang tua saksi tertarik sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang ke Terdakwa sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 oleh karena tabung elpiji tidak datang orang tua menghubungi Terdakwa dan Terdakwa beralasan untuk membuka pangkalan harus 100 tabung kemudian orang tua saksi kembali mengirim uang Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke Terdakwa lewat mentransfer melalui Rekening atas nama RAFLI MADINA PRATAMA;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa kembali meminta uang dengan jumlah yang sama karena tabung yang harus dikirim sebanyak 150 tabung Gas Elpiji 3 Kg dan langsung akan dikirim kemudian orang tua saksi mentransferkan uang tersebut.
- Bahwa sampai sekarang 150 buah tabung Gas Elpiji tersebut sama sekali tidak dikirim;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa id Card mengatas namakan PT. INDOMIGAS TRIPERSADA sehingga orang tua saksi percaya
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan kwintasi penyerahan uang ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipakai Terdakwa saat datang ke orang tua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mnembenarkan;

1. **Saksi Sultan Alias H. Sultan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februaire 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kerumah saksi di Dusun Muhajrin, Desa Busana Sakti, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ke saksi untuk membuka pangkalan Gas ELPIJI 3 Kg atau Agen dan Terdakwa mengaku sebagai sales dari PT.INDOMIGAS TRIPERSADA;
- Bahwa untuk membuka pangkalan tabung Gas Elpiji 3 Kg harus membayar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 50 tabung dan saksi tertarik sehingga menyerahkan uang ke Terdakwa sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 oleh karena tabung elpiji tidak datang, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa beralasan untuk membuka pangkalan harus 100 tabung kemudian saksi kembali mengirim uang Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah ke Terdakwa lewat mentransfer melalui Rekening atas nama RAFLI MADINA PRATAMA;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa kembali meminta uang dengan jumlah yang sama karena tabung yang harus dikirim sebanyak 150 tabung Gas Elpiji 3 Kg dan langsung akan dikirim kemudian saksi mentransferkan uang tersebut.
- Bahwa sampai sekarang 150 buah tabung Gas Elpiji tersebut sama sekali tidak dikirim;
- Bahwa Terdakwa datang membawa id Card mengatas namakan PT. INDOMIGAS TRIPERSADA sehingga saksi percaya;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan kwintasi penyerahan uang ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipakai Terdakwa saat datang ke saksi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Paulus Palumean, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 Sekitar pukul 16.00 WITA tdk datang ke rumah saksi di Dusun Sikamase, Desa Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tabung Gas Elpiji 3 Kg 250 Tabung gas Elpiji kepada saksi dengan uang harus diserahkan sejumlah Rp8.925.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) dan sudah termasuk biaya pendaftaran dan uang tersebut di berikan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 13,00 WITA Terdakwa meminta kembali uang dengan alasan "*luas wilayahnya jadi harus tambah uang Rp3.570.000,00*" dan saksi langsung mentransferkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui BRI MOBILE kepada Terdakwa melalui Rekening atas Nama RISNAWATI;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang membawa id Card mengatas namakan PT. INDOMIGAS TRIPERSADA sehingga saksi percaya;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan kwintasi penyerahan uang ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipakai Terdakwa saat datang ke saksi;
- Bahwa sampai saat ini tabung Gas LPG 3 Kg tidak dikirim oleh Terdakwa
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan membenarkannya.

4. **Saksi Adriani R. alias Mama Rian Paulus Palumean**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 Sekitar pukul 16.00 WITA tdk datang ke rumah saksi di Dusun Sikamase, Desa Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tabung Gas Elpiji 3 Kg 250 Tabung gas Elpiji kepada saksi dengan uang harus diserahkan sejumlah Rp8.925.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) dan sudah termasuk biaya pendaftaran dan uang tersebut di berikan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 13,00 WITA Terdakwa meminta kembali uang dengan alasan "*luas wilayahnya jadi harus tambah uang Rp3.570.000,00*" dan saksi langsung mentransferkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui BRI MOBILE kepada Terdakwa melalui Rekening atas Nama RISNAWATI;
- Bahwa Terdakwa datang membawa id Card mengatas namakan PT. INDOMIGAS TRIPERSADA sehingga saksi percaya;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan kwintasi penyerahan uang ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipakai Terdakwa saat datang ke saksi;
- Bahwa sampai saat ini tabung Gas LPG 3 Kg tidak dikirim oleh Terdakwa
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi H. SULTAN di Desa Karama, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi H.SULTAN menawarkan menjadi agen Gas LPG, dengan mengatakan "*Kalo mau mendaftar agen biaya pendaftarannya sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembongkoran 1 minggu setelah tanggal pendaftaran*"
- Bahwa saksi H.SULTAN bersedia daftar 50 tabung dan Terdakwa langsung mengambil kwitansi untuk menuliskan jumlah pendaftaran dan saksi H. SULTAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 saksi H.SULTAN menelpon Terdakwa menanyakan pembongkaran tabung Gas LPG, lalu Terdakwa mengatakan bahwa belum bisa dikirm karena harus memesan 200 atau 150 tabung gas LPG;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 saksi H.SULTAN menelpon Terdakwa ingin menambah tabung gas supaya bisa di bongkar tetapi hanya 50 tabung Gas dan Terdakwa mengatakan "*tidak papah bisa*", lalu saksi H.SULTAN mengirimkan uang kepada Terdakwa dinomor rekening yang saya berikan sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa pada keesokan harinya saksi H.SULTAN menelpon kembali kepada Terdakwa dan menanyakan perihal pembongkaran akan tetapi Terdakwa mengatakan harus 150 baru bisa dibongkar karena itu prosedur kantor dan saksi H.SULTAN langsung mengirimkan uang tersebut kepada saya dengan nomor rekening yang sama sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) tiga kali dari saksi H. SULTAN namun tabung gas elpiji tidak pernah ada yang Terdakwa kirim ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa juda datang ke rumah saksi PAULUS di Dusun Sikamase, Desa Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



dengan menawarkan menjadi agen LPG 3 kg dengan biaya pendaftaran yakni sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi PAULUS mengatakan mau daftar 250 tabung dan Terdakwa mengambil kwitansi untuk menuliskan jumlah pendaftaran sejumlah Rp8.925.000,00;

- Bahwa pada keesokan harinya saksi PAULUS menelpon Terdakwa mengatakan *"mana tabungku"* dan Terdakwa menjawab *"kalo bapak tambah lagi 100 tabung gas LPG 3 kg bapak akan mendapatkan 1 unit mobil dengan cicilan bapak tanggung sendiri dan paling lambat besok sore pembongkaran"* dan saksi PAULUS mengatakan *"berapa saya harus tambah"* dan Terdakwa menjawab *"tambah lagi Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) silahkan transfer ke nomor rekening 493901018915533 atas nama RISNAWATI"* setelah itu saksi PAULUS langsung mentransferkan uang tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengirim tabung Gas LPG 3 Kg kepada saksi H.SULTAN dan Saksi PAULUS ;
- Bahwa Terdakwa datang membawa id Card mengatas namakan PT. INDOMIGAS TRIPERSADA yang Terdakwa pesan di percetakan korban percaya;
- Bahwa rekening atas nama *RISNAWATI* dan atas nama RAFLI MADINA PRATAMA saksi dapatkan dengan persetujuan yang punya dengan saya modali Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT. INDOMIGAS TRIPERSADA
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan kwitansi penyerahan uang yang Terdakwa pesan di percetakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah Kartu ATM Bank BNI
2. 1 Unit Handphone Merk Samsung B109E
3. 1 Buah ID card PT. Indomigas
4. 1 lembar baju lengan Panjang biru muda
5. 1 lembar celana kain warna abu – abu
6. 4 lembar kwitansi PT. Indomigas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dibuhungkan dengan adanya barang bukti terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi H.SULTAN di Desa Karama, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa benar, Terdakwa datang menawarkan menjadi agen Gas LPG, dengan mengatakan *“Kalo mau mendaftar agen biaya pendaftarannya sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembongkoran 1 minggu setelah tanggal pendaftaran”*;
- Bahwa benar, saksi H.SULTAN tertarik bersedia daftar 50 tabung dan saksi H.SULTAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tdk memberikan kwintansi;
- Bahwa benar, pada tanggal 22 Februari 2022 saksi H.SULTAN menelpon Terdakwa menanyakan pengiriman tabung Gas LPG, Terdakwa mengatakan bahwa belum bisa dikirim karena harus memesan 200 atau 150 tabung gas LPG;
- Bahwa benar, pada tanggal 23 Februari 2022 saksi H.SULTAN menelpon Terdakwa ingin menambah tabung gas supaya bisa di kirim tetapi hanya 50 tabung dan Terdakwa mengatakan *“tidak apa-apa bisa”*, lalu saksi H.SULTAN mengirimkan uang kepada Terdakwa dinomor rekening yang sama dengan jumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa benar, pada keesokan harinya saksi H.SULTAN menelpon kembali kepada Terdakwa dan menanyakan perihal pengiriman elpiji, akan tetapi Terdakwa mengatakan *“harus 150 baru bisa dibongkar karena itu prosedur kantor”* dan saksi H.SULTAN langsung mengirimkan uang dengan nomor

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang sama sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

- Bahwa benar, Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) tiga kali dari saksi H. SULTAN namun tabung gas elpiji tidak pernah ada yang Terdakwa kirim;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa juga datang ke rumah saksi PAULUS di Dusun Sikamase, Desa Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju dengan menawarkan menjadi agen LPG 3 kg dengan biaya pendaftaran yakni sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan saksi PAULUS daftar 250 tabung dan menyerahkan uang sejumlah Rp8.925.000,00 (*delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dan diberikan kwintansi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, pada keesokan harinya saksi PAULUS menelpon Terdakwa mengatakan "*mana tabungku*" dan Terdakwa menjawab "*kalo Bapak tambah lagi 100 tabung gas LPG 3 kg Bapak akan mendapatkan 1 unit mobil dengan cicilan bapak tanggung sendiri dan paling lambat besok sore pembongkaran*" dan saksi PAULUS mengatakan "*berapa saya harus tambah*" dan Terdakwa menjawab "*tambah lagi Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) silahkan transfer ke nomor rekening 493901018915533 atas nama RISNAWATI*" setelah itu saksi PAULUS langsung mentransferkan uang tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa juga tidak mengirim tabung Gas LPG 3 Kg kepada saksi H.SULTAN dan Saksi PAULUS;
- Bahwa benar, Terdakwa datang membawa Id Card mengatas-namakan PT. INDOMIGAS TRIPERSADA yang Terdakwa pesan di percetakan agar korban percaya;
- Bahwa benar, rekening atas nama *RISNAWATI* dan atas nama RAFLI MADINA PRATAMA Terdakwa dapatkan dengan persetujuan yang punya dengan Terdakwa memberi modal Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk pembuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa bukan karyawan dari PT.INDOMIGAS TRIPERSADA;
- Bahwa benar, Terdakwa juga menyerahkan kwintansi penyerahan uang yang Terdakwa pesan di percetakan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan *Alternatif* yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP *jointo* Pasal 65 ayat (1) ke1 KUHP, Atau;

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP *jointo* Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan *alternatif* ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;*
3. *Unsur dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*
4. *Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 699 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **M. Yasir alias Yasir bin Bole Sukku** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **M. Yasir alias Yasir bin Bole Sukku** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **M. Yasir alias Yasir bin Bole Sukku** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad. Unsur ke-2: *“Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi H. SULTAN di Desa Karama, Kabupaten Mamuju Tengah kemudian Terdakwa juga datang kerumah saksi PAULUS di Dusun Sikamase, Desa Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi H.SULTAN dan saksi PAULUS menawarkan menjadi agen Gas LPG, dan Terdakwa meminta uang kepada saksi H.SULTAN sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan saksi H. SULTAN mengirimkan sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa setelah mendatangi H.SULTAN kemudian Terdakwa mendatangi saksi PAULUS di Dusun Sikamase, Desa Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju dengan menawarkan menjadi agen LPG 3 kg dengan biaya pendaftaran sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi PAULUS meminta 250 tabung dan membayar sejumlah Rp8.925.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada saksi PAULUS, Terdakwa meminta tambahan untuk 100 tabung lagi, lalu saksi PAULUS kembali mentransfer ke Terdakwa sejumlah Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim tabung elpiji ke saksi H.SULTAN dan saksi PAULUS walau para saksi tersebut telah mengirim uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum yakni Terdakwa menawarkan saksi H. SULTAN dan saksi PAULUS untuk menjadi Agen elpiji dan saksi H.SULTAN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.355.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan saksi PAULUS telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.495.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun elpiji yang dijanjikan tidak dikirim ke para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas perbuatannya tersebut tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi H. SULTAN dan saksi PAULUS sejumlah Rp17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dakwa melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa.

Ad. Unsur Ke-3 : *“Unsur Dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat *alternatif*, artinya seluruh rangkaian unsur ini tidak harus terpenuhi seluruhnya, namun apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa bisa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi H. SULTAN di Desa Karama, Kabupaten Mamuju Tengah menawarkan menjadi agen Gas LPG, dengan mengatakan *“Kalo mau mendaftar agen biaya pendaftarannya sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembongkoran 1 minggu setelah*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



tanggal pendaftaran” kemudian saksi H.SULTAN tertarik dengan tawaran Terdakwa apalagi Terdakwa datang dengan mengenalkan Id Card PT. PT. INDOMIGAS TRIPERSADA dan bersedia daftar 50 tabung dan Terdakwa langsung mengambil kwitansi untuk menuliskan jumlah pendaftaran dan saksi H. SULTAN menyerahkan uang kepada Terdakwa *sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)*

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi H.SULTAN menelpon Terdakwa menanyakan pembongkaran tabung Gas LPG, lalu Terdakwa mengatakan bahwa belum bisa dikirim karena harus memesan 200 atau 150 tabung gas LPG, kemudian saksi H.SULTAN menambah tabung gas supaya bisa di bongkar tetapi hanya 50 tabung dan saksi H.SULTAN mengirimkan uang kepada Terdakwa dinomor rekening yang yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena tabung elpiji juga belum dikirim kembali saksi H.SULTAN menelpon Terdakwa menanyakan perihal pembongkaran tabung elpiji, akan tetapi Terdakwa mengatakan *“harus 150 baru bisa dibongkar karena itu prosedur kantor”* dan saksi H.SULTAN langsung mengirimkan uang kembali dengan nomor rekening yang sama sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa walaupun saksi H.SULTAN sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak tiga kali dan Terdakwa sudah menerima uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengirim tabung gas elpiji kepada saksi H.SULTAN;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa juga datang ke rumah saksi PAULUS di Dusun Sikamase, Desa Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju dengan menawarkan menjadi agen LPG 3 kg dengan biaya pendaftaran yakni sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan saksi PAULUS mengatakan mau daftar 250 tabung dan saksi PAULUS kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp8.925.000,00 (*delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) kepada Terdakwa, untuk membuat saksi PAULUS percara Terdakwa menyerahkan kwitansi yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya saksi PAULUS menelpon Terdakwa mengatakan *“mana tabungku”* dan Terdakwa menjawab *“kalo bapak tambah lagi 100 tabung gas LPG 3 kg bapak akan mendapatkan 1 unit mobil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cicilan bapak tanggung sendiri dan paling lambat besok sore pembongkaran” dan saksi PAULUS mengatakan “berapa saya harus tambah” dan Terdakwa menjawab “tambah lagi Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) silahkan transfer ke nomor rekening 493901018915533 atas nama RISNAWATI” setelah itu saksi PAULUS langsung mentransferkan uangnya;

Menimbang, bahwa sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengirim tabung Gas LPG 3 Kg kepada saksi H.SULTAN dan Saksi PAULUS, walaupun Terdakwa telah menerima uang dari saksi H.SULTAN sejumlah Rp5.355.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dari saksi PAULUS sejumlah Rp12.495.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lkima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan koban Terdakwa telah terlebih dahulu memesan id Card mengatas namakan PT. INDOMIGAS TRIPERSADA dan memesan Kwintasi agar korban percaya dan menyiapkan rekening atas nama RISNAWATI dan atas nama RAFLI MADINA PRATAMA yang Terdakwa memberikan modali Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembuatannya Rekening;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa.

Ad. Unsur Ke-4: “Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi H. SULTAN di Desa Karama, Kabupaten Mamuju Tengah menawarkan menjadi agen Gas LPG, dengan mengatakan “Kalo mau mendaftar agen biaya pendaftarannya sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembongkoran 1 minggu setelah tanggal pendaftaran” kemudian saksi H.SULTAN tertarik dengan tawaran Terdakwa apalagi Terdakwa datang dengan mengenalan Id Card PT. PT. INDOMIGAS TRIPERSADA dan bersedia daftar 50 tabung dan Terdakwa langsung mengambil kwitansi untuk menuliskan jumlah pendaftaran dan saksi H. SULTAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelah ditelpon oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SULTAN, Terdakwa mengatakan belum bisa dikirim karena harus memesan 200 atau 150 tabung gas LPG, kemudian saksi H.SULTAN menambah 50 tabung dan saksi H.SULTAN mengirimkan uang kepada Terdakwa dinomor rekening yang yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), karena tabung elpiji juga belum dikirim kemudian saksi H.SULTAN menelpon Terdakwa lagi menanyakan perihal pembongkaran tabung elpiji, akan tetapi Terdakwa mengatakan "*harus 150 baru bisa dibongkar karena itu prosedur kantor*" dan kemudian saksi H.SULTAN mengirimkan uang kembali dengan nomor rekening yang sama sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa walaupun saksi H.SULTAN sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak tiga kali dan Terdakwa sudah menerima uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengirim tabung gas elpiji kepada saksi H.SULTAN;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa juga datang ke rumah saksi PAULUS di Dusun Sikamase, Desa Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju dengan menawarkan menjadi agen LPG 3 kg dengan biaya pendaftaran yakni sejumlah Rp1.785.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan saksi PAULUS mengatakan daftar 250 tabung dan saksi PAULUS kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp8.925.000,00 (*delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) kepada Terdakwa, pada keesokan harinya saksi PAULUS menelpon Terdakwa mengatakan "*mana tabungku*" dan Terdakwa menjawab "*kalo bapak tambah lagi 100 tabung gas LPG 3 kg bapak akan mendapatkan 1 unit mobil dengan cicilan bapak tanggung sendiri dan paling lambat besok sore pembongkaran*" dan saksi PAULUS mengatakan "*berapa saya harus tambah*" dan Terdakwa menjawab "*tambah lagi Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) silahkan transfer ke nomor rekening 493901018915533 atas nama RISNAWATI*" setelah itu saksi PAULUS langsung mentransferkan uangnya;

Menimbang, bahwa sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengirim tabung Gas LPG 3 Kg kepada saksi H.SULTAN dan Saksi PAULUS, walaupun Terdakwa telah menerima uang dari saksi H.SULTAN sejumlah Rp5.355.000,00 (*lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dan dari saksi PAULUS sejumlah Rp12.495.000,00 (*dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah beberapa kali menawarkan tabung gas elpiji kepada saksi H.SULTAN sebanyak 3 kali yakni :

- Pada tanggal 12 Februari 2022 Saksi H. Sultan memberikan secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 23 Februari 2022 saksi H. sultan mentransfer dengan nomor rekening BNI ke Rek.1346966246 atas nama Lk.RAFLI MADINA PRATAMA sebesar Rp.1.785.000. (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 24 Februari 2022 saksi H. sultan kembali mentransfer ke Rek.1346966246 atas nama Lk.RAFLI MADINA PRATAMA senilai Rp.1.785.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu)

Kepada saksi PAULUS sebanyak 2 kali:

- Pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 pesan 250 Tabung sudah terbayar sejumlah Rp8.925.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) namun terdakwa tidak mengirim tabung;
- Pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa mengirim pesan 100 Tabung sudah terbayar sejumlah Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengirim tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur dari Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi H.SIULTAN dan saksi PAULUS;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 46 dan Pasal 194 KUHP tentang barang bukti berupa:

1. 1 Buah Kartu ATM Bank BNI
2. 1 Unit Handphone Merk Samsung B109E
3. 1 Buah ID card PT. Indomigas
4. 1 lembar baju lengan Panjang biru muda
5. 1 lembar celana kain warna abu – abu

Oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan dalam tidak pidana dan agar tidak dipakai lagi dalam tindak pidana, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. 4 lembar kwitansi PT. Indomigas

Oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan dalam tidak pidana dan mempunyai sifat pembuktian, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yasir alias Yasir bin Bole Sukku** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Buah Kartu ATM Bank BNI
 2. 1 Unit Handphone Merk Samsung B109E
 3. 1 Buah ID card PT. Indomigas
 4. 1 lembar baju lengan Panjang biru muda
 5. 1 lembar celana kain warna abu-abu
Dimusnahkan.
 6. 4 lembar kwitansi PT. Indomigas
Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh **Maslikan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhajir, S.H.** dan **Mawardi Rivai,**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri YUSRIANA YUNUS, **S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhajir, S.H.

Maslikan, S.H.

Mawardi Rivai, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Taufan, S.H.